



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1186/SK-PEND/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
SPS TAAM AL MUFLIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. Bahwa AL MUFLIH telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL MUFLIH ;
b. Bahwa SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL MUFLIH telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 503/5106/SK-PEND/DPMPTSP/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang SPS TAAM AL MUFLIH , namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 16 Desember 2022;
c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0030/PAUDNI tanggal 25 Agustus 2023 tentang SPS TAAM AL MUFLIH , dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL MUFLIH ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 68 Tanggal 22 Agustus 2023 pengajuan Perizinan Perpanjangan Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0030/PAUDNI, Tanggal 28 Agustus 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2206220100109 Tanggal 22 Juni 2022;
4. SPS TAAM AL MUFLIH Nomor 503/5106/SK-PEND/DPMPTSP/2019, Tanggal 17 Desember 2019;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) kepada :
Nama : **AL MUFLIH**
Nama Sekolah : SPS TAAM AL MUFLIH
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Alamat : CIKADU Desa/Kel. Sumelap RT 002 RW 007 Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : SPS TAAM AL MUFLIH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA





Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

HANAFI, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)